



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Miskan Bin Mukti
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 71 tahun /27 Januari 1952
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tukum Kidul RT.32, RW.11, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/03/X/Res.1.6/2023/Polsek Tekung.

Terdakwa Miskan bin Mukti ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi DWI WISMO WARDONO, S.H.,M.H Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Malang Raya Pos Lumajang berkedudukan di Jl. Kapten Jama'ari No. 04 Dusun Kampung Baru RT 031 RW 004 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pid.B.2024, tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISKAN BIN MUKTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MISKAN BIN MUKTI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya serta memohon untuk di jatuhkan hukuman yang ringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MISKAN BIN MUKTI pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun Tukum Kidul Rt. 32 Rw. 11, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS yang sedang berjualan di warung es degan milik saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS di Dusun Tukum Kidul Rt. 32 Rw. 11 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, kemudian Terdakwa datang ke warung saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dan bertanya "ngapain Pak Khoirin kesini", saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS menjawab "Pak Khoirin kesini membeli es degan dan meminta buah nangka", kemudian Terdakwa bertanya "tak pikir ada apa, soalnya saya curiga, karena Pak Khoirin pernah ketemu saya, saya akan dipukul terkait masalah tanah, soale kamu sendiri sering lapor-lapor masalah tanah itu" saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS pun menjawab "saya tidak pernah melapor-lapor". Terdakwa yang mendengar jawaban dari saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS emosi lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dan mengenai mata sebelah kiri, kemudian saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS berusaha untuk menahan pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS, namun Terdakwa tetap memukul saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kuku jari Terdakwa mengenai leher saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dan juga mengenai kepala bagian belakang saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS, selanjutnya saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS berlari menjauh dari Terdakwa untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS, mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum UPT PUSKESMAS TEKUNG No : 353/424/427.52.13/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Firda Aulia W telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

	Kepala Depan	: Tidak ada kelainan.
	Kepala	: Bengkak memar dan dibagian kepala
II.	Belakang	: belakang.
III.	Leher	: Luka gores dengan panjang \pm 2 cm.
IV.	Muka	: Mata kiri kemerahan.
V.	Dada	: Tidak ada kelainan.
VI.	Punggung	: Tidak ada kelainan.
VII.	Lengan atas	: Tidak ada kelainan.
VIII.	Lengan bawah	: Tidak ada kelainan.
IX.	Tangan kanan	: Punggung tangan memar sulit digerakkan.
	Kaki	: Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN : Terdapat luka bengkak dan memar dibagian kepala belakang, luka gores dengan panjang \pm 2 cm, mata kiri kemerahan, punggung tangan memar sulit di gerakan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena merupakan korban pemukulan oleh Terdakwa MISKAN BIN MUKTI;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Dusun Tukum Kidul Rt. 32 Rw. 11, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya saksi korban yang sedang berjualan di warung es degan milik saksi korban di Dusun Tukum Kidul, kemudian Terdakwa MISKAN BIN MUKTI datang ke warung saksi korban dan bertanya "ngapain Pak Khoirin kesini", saksi korban menjawab "Pak Khoirin kesini membeli es degan dan meminta buah nangka", kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISKAN BIN MUKTI bertanya “tak pikir ada apa, soalnya saya curiga, karena Pak Khoirin pernah ketemu saya, saya akan dipukul terkait masalah tanah, soale kamu sendiri sering lapor-lapor masalah tanah itu” saksi korban pun menjawab “saya tidak pernah melapor-lapor”;

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi korban Terdakwa MISKAN BIN MUKTI langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah saksi korban dan mengenai mata sebelah kiri, kemudian saksi korban berusaha untuk menahan pukulan Terdakwa MISKAN BIN MUKTI dengan menggunakan tangan kanan saksi korban, namun Terdakwa MISKAN BIN MUKTI tetap memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kuku jari Terdakwa MISKAN BIN MUKTI mengenai leher saksi korban dan juga mengenai kepala bagian belakang saksi korban, selanjutnya saksi korban berlari menjauh dari Terdakwa MISKAN BIN MUKTI untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami memar dikepala belakang, dipunggung tangan kanan merasa sulit digerakkan akibat saksi korban menangkis pukulan dari Terdakwa MISKAN BIN MUKTI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. DEWI PURWANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MISKAN BIN MUKTI namun tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MISKAN BIN MUKTI;

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena Terdakwa MISKAN BIN MUKTI telah memukul saksi korban yang merupakan suami saksi;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Dusun Tukum Kidul Rt. 32 Rw. 11, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri penganiayaan tersebut karena saat kejadian saksi sedang berjualan di acara Karnaval, saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon oleh saksi korban yang memberitahu kalau sudah dianiaya oleh Terdakwa MISKAN BIN MUKTI.

- Bahwa setelah mendengar hal itu, saksi pun pulang dan sesampainya di rumah, saksi melihat saksi korban sudah mengalami luka memar dimata sebelah kiri dan luka cakar dibagian leher;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MISKAN BIN MUKTI tersebut;
- Bahwa menurut saksi korban, saksi korban juga mengalami luka memar dikepala belakang, dipunggung tangan kanan dan sulit apabila digerakkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena Terdakwa MISKAN BIN MUKTI telah memukul saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Dusun Tukum Kidul Rt. 32 Rw. 11, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi adalah Kasun Tukum Kidul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa MISKAN BIN MUKTI melintas atau menyeberang jalan dari arah timur ke arah barat dengan berjalan kaki ke arah rumahnya yang tepat di gang depan warung milik saksi korban;
- Bahwa saksi juga melihat saksi korban masuk kedalam rumah warga yakni sdri. Sulastini yang jaraknya dengan warung es degan milik saksi korban sekitar 25 meter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj



4. **AZZAM KHOIRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MISKAN BIN MUKTI namun tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MISKAN BIN MUKTI;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait Terdakwa MISKAN BIN MUKTI telah memukul saksi korban;
- Bahwa setahu saksi kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Dusun Tukum Kidul Rt. 32 Rw. 11, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISKAN BIN MUKTI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, Terdakwa MISKAN BIN MUKTI melakukan penganiayaan dengan cara memukul sebanyak 1 kali mengenai mata kiri saksi korban, mencakar mengenai leher, memukul berkali-kali yang mengenai kepala bagian belakang dan punggung tangan kanan;
- Bahwa awalnya ada laporan Polisi terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MISKAN BIN MUKTI;
- Bahwa kemudian keberadaan Terdakwa MISKAN BIN MUKTI diketahui yakni berada di rumahnya dan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISKAN BIN MUKTI selanjutnya dibawa ke Polsek Tekung untuk penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari 26 Oktober 2023 di Dsn.Tukum Kidul Rt.32 Rw.11, Ds. Tukum, Kec. Tekung Kab. Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mencengkeram saksi korban dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mencengkeram sebanyak 1 kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Polisi berpakaian dinas bernama Pak Khoirin datang ke warung es degan milik saksi korban dan Terdakwa MISKAN BIN MUKTI curiga kalau saksi korban melaporkan terkait masalah sengketa warisan dalam keluarga Terdakwa MISKAN BIN MUKTI dengan keluarga saksi korban;
- Bahwa Terdakwa MISKAN BIN MUKTI mendatangi warung es degan milik saksi korban setelah polisi itu meninggalkan warung milik saksi korban, lalu Terdakwa MISKAN BIN MUKTI bertanya kepada saksi korban "ngapain pak Khoirin kesini?" lalu saksi korban menjawab "beli es degan dan meminta buah nangka" lalu Terdakwa MISKAN BIN MUKTI berkata lagi "tak pikir ada apa soalnya saya curiga karena Pak Khoirin pernah ketemu saya, saya akan dipukul terkait masalah tanah, soale kamu sendiri sering lapor-lapor gitu" lalu saksi korban menjawab "saya tidak pernah melapor-lapor" dan mendengar jawaban itu, Terdakwa MISKAN BIN MUKTI emosi lalu langsung mencengkeram wajah saksi korban;
- Bahwa saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan cara merangkul Terdakwa MISKAN BIN MUKTI, kemudian mengambil pisau besar yang biasa dipakai untuk mengupas kelapa muda, karena Terdakwa MISKAN BIN MUKTI takut dibacok kemudian Terdakwa MISKAN BIN MUKTI melarikan diri kearah rumah Terdakwa MISKAN BIN MUKTI, sedangkan saksi korban juga lari entah kemana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna putih;
2. 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 Wib bertempat di Dusun Tukum Kidul Rt.32 Rw.11, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISKAN Bin MUKTI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS.

- Bahwa berawal ketika saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS yang sedang berjualan di warung es degan milik saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS di Dusun Tukum Kidul Rt.32 Rw.11, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Terdakwa MISKAN Bin MUKTI datang ke warung saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dan bertanya "ngapain Pak Khoirin kesini", saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS menjawab "Pak Khoirin kesini membeli es degan dan meminta buah nangka".

- Bahwa Terdakwa MISKAN Bin MUKTI bertanya "tak pikir ada apa, soalnya saya curiga, karena Pak Khoirin pernah ketemu saya, saya akan dipukul terkait masalah tanah, soale kamu sendiri sering lapor-lapor masalah tanah itu" saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS pun menjawab "saya tidak pernah melapor-lapor".

- Bahwa setelah Terdakwa MISKAN Bin MUKTI mendengar jawaban dari saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS emosi lalu Terdakwa MISKAN Bin MUKTI langsung memukul saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa MISKAN Bin MUKTI kearah saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dan mengenai mata sebelah kiri.

- Bahwa saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS berusaha untuk menahan pukulan Terdakwa MISKAN Bin MUKTI dengan menggunakan tangan kanan saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS, namun Terdakwa MISKAN Bin MUKTI tetap memukul saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa MISKAN Bin MUKTI hingga kuku jari Terdakwa MISKAN Bin MUKTI mengenai leher saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dan juga mengenai kepala bagian belakang saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS.

- Bahwa saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS berlari menjauh dari Terdakwa MISKAN Bin MUKTI untuk menyelamatkan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa MISKAN Bin MUKTI mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa MISKAN Bin MUKTI, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengingat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari "*penganiayaan*" (*mishandeling*), maka untuk ini cukup diikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengartikan bahwa "*penganiayaan*" sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), *rasa sakit (pijn)*, atau luka pada orang lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*) dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa sesungguhnya kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin pada diri terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir, atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa luka disini diartikan terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 Wib bertempat di Dusun Tukum Kidul Rt.32 Rw.11, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang Terdakwa MISKAN Bin MUKTI telah menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa MISKAN Bin MUKTI kearah saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dan mengenai mata sebelah kiri.

Bahwa saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS berusaha untuk menahan pukulan Terdakwa MISKAN Bin MUKTI dengan menggunakan tangan kanan saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS, namun Terdakwa MISKAN Bin MUKTI tetap memukul saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa MISKAN Bin MUKTI hingga kuku jari Terdakwa MISKAN Bin MUKTI mengenai leher saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dan juga mengenai kepala bagian belakang saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MISKAN Bin MUKTI tersebut mengakibatkan saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS, mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum UPT PUSKESMAS TEKUNG No :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/424/427.52.13/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firda Aulia W telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala Depan : Tidak ada kelainan.
Kepala Belakang : Bengkak memar dan dibagian kepala belakang.
Leher : Luka gores dengan panjang \pm 2 cm.
Muka : Mata kiri kemerahan.
Dada : Tidak ada kelainan.
Punggung : Tidak ada kelainan.
Lengan atas : Tidak ada kelainan.
Lengan bawah : Tidak ada kelainan.
Tangan kanan : Punggung tangan memar sulit digerakkan.
Kaki : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN : Terdapat luka bengkak dan memar dibagian kepala belakang, luka gores dengan panjang \pm 2 cm, mata kiri kemerahan, punggung tangan memar sulit di gerakan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa MISKAN Bin MUKTI memukul saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dan mengenai mata sebelah kiri, kemudian saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS berusaha untuk menahan pukulan Terdakwa MISKAN Bin MUKTI dengan menggunakan tangan kanan saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS, namun Terdakwa MISKAN Bin MUKTI tetap memukul saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa MISKAN Bin MUKTI hingga kuku jari Terdakwa MISKAN Bin MUKTI mengenai leher saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS dan juga mengenai kepala bagian belakang saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS, dimana hal tersebut sesuai dengan pengertian dari unsur penganiayaan yang dimaksudkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga menimbulkan keyakinan dari Majelis Hakim bahwa ada kesalahan pada diri Terdakwa MISKAN Bin MUKTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa MISKAN Bin MUKTI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih dan 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam yang dikenakan oleh saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka lebam terhadap saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MISKAN Bin MUKTI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban ACHMAD JAENUDIN ALIAS FARIS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Siswadi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15